

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, dapat disimpulkan bahwa :

1. Penerapan unsur-unsur Pasal 351 ayat (2) KUHP pada putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 21/Pid.B/2019/PN Pbg adalah telah sesuai, dimana perbuatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan. Unsur-unsur Pasal 351 ayat (2) KUHP adalah :
 - a. Unsur Barang siapa.
 - b. Unsur Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat
2. Dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan pada putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 21/Pid.B/2019/PN Pbg
 - a. Pertimbangan juridis
 - 1) Berdasarkan fakta hukum yang dibuktikan di Pengadilan perbuatan terdakwa memenuhi rumusan Pasal 351 ayat (2) KUHP.
 - 2) Pembuktian terhadap alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang. Dalam persidangan, Majelis Hakim menggunakan alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, dalam perkara ini alat bukti yang dipergunakan adalah keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.
 - b. Pertimbangan sosiologis, yaitu : hal-hal yang meringankan, yang memberatkan terdakwa

B. Saran

1. Bahwa hendaknya hakim dalam menjatuhkan putusannya lebih teliti dan jeli dalam menjatuhkan putusan, terutama jika dalam surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum menggunakan dua pasal yang memiliki kemiripan unsur.
2. Hendaknya terdakwa dihukum lebih berat lagi untuk memberikan efek jera kepada terdakwa.

